

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keunggulan Absolut (Absolute Advantage Theory)

Teori Keunggulan Absolut (Absolute Advantage Theory) dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Teori ini merupakan teori klasik perdagangan internasional yang menjelaskan bagaimana dua negara bisa sama-sama diuntungkan dari perdagangan jika masing-masing negara fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan secara lebih efisien daripada negara lain.

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776) mengemukakan teori keunggulan absolut, yang menyatakan bahwa suatu negara sebaiknya mengekspor barang yang dapat diproduksi secara lebih efisien (lebih murah dan lebih cepat) dibandingkan negara lain, dan mengimpor barang yang tidak bisa diproduksi seefisien itu. Adam Smith menentang hal ini. Ia berpendapat bahwa kekayaan suatu negara terletak pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa serta memperdagangkannya secara bebas dan efisien. Ia percaya bahwa perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, bukan hanya satu negara saja.

Menurut Smith, suatu negara memiliki keunggulan absolut jika mampu memproduksi suatu barang dengan jumlah lebih banyak atau biaya lebih rendah dibandingkan negara lain, dengan sumber daya yang sama.

Dalam perdagangan internasional, negara-negara sebaiknya berspesialisasi dalam memproduksi barang yang mereka hasilkan secara paling efisien, dan menukarkan barang itu dengan negara lain yang juga melakukan hal serupa. Dengan demikian, semua negara akan mendapat manfaat dari efisiensi produksi dan spesialisasi.

Dengan demikian, nilai impor dan bea masuk atas impor barang kena pajak (X1 dan X2) berhubungan erat dengan realisasi penerimaan negara di Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY. Teori keunggulan absolut mendasari bagaimana perdagangan internasional (impor) terjadi dan bagaimana negara memperoleh manfaat melalui penerimaan dari sektor kepabeanan. Penelitian ini menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap realisasi penerimaan, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang dapat mengoptimalkan manfaat perdagangan internasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

2.1.2 Impor

Pengertian Impor

impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya

membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. Bisa dibilang, impor adalah kebalikan dari kegiatan ekspor yang merupakan kegiatan transportasi barang atau komoditas yang dikirim keluar negeri. Sebuah negara melakukan impor biasanya karena suatu alasan, salah satu alasan mengapa suatu negara melakukan impor adalah biasanya karena adanya kekurangan pada kebutuhan pokok didalam negeri. Sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah melakukan impor demi memperkuat neraca pembayaran. (Manajemen *et al.*, 2024)

Dalam Masukan pengangkut telah melewati batas Negara dan dia diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Masukan barang ke dalam daerah pabean baik dilakukan oleh orang pribadi dan badan hukum. Sedangkan Menurut (Yusmalina *et al.*, 2020), pengertian impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri sesuai dengan keinginan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan uang asing dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Tujuan dalam Ekspor Impor

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa, telah berlaku beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan ekspor impor. Namun dengan semakin berkembangnya masyarakat dan semakin meningkatnya kegiatan ekspor impor maka peraturan-peraturan lama tersebut dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan PP No.1 tahun 1982

adalah dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta memperlancar perdagangan luar negeri sehingga perlu disusun tata cara pelaksanaan ekspor import yang mudah dan praktis.

Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah dalam bidang ekspor import ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia yang mengalami kemerosotan akibat dari pengaruh resesi dunia, diskriminasi tarif dan saingan dari negara-negara produsen lainnya.
- b. Menciptakan suatu suasana agar dapat melakukan suatu usaha penerobosan pasar setiap menghadapi saingan dari negara-negara produsen lainnya.
- c. Membebaskan para eksportir dan kewajiban menjual devisa yang diperolehnya kepada Bank Indonesia, agar devisa tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk pembelian bahan atau barang modal guna menunjang eksportirnya, maupun untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan devisanya.
- d. Menyempurnakan cara pembayaran transaksi ekspor import, dengan memperluas cara pembayaran dari yang telah ada sebelumnya hingga cara pembayaran yang sesuai dengan yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional.
- e. Menyediakan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dengan syarat yang lunak.

Pengelompokkan Barang Impor

Terdapat peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang kualifikasi barang impor yang secara eksplisit berbeda. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor (selanjutnya ditulis PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru” dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (selanjutnya ditulis PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015), di dalam Pasal 2 diatur “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Barang bebas Impor Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok dibatasi dan dilarang impor. Barang dibatasi Impor

Contoh : Impor kiriman telepon seluler, pakaian, produk elektronik, kosmetik, dan sebagainya

Barang dilarang Impor

Contoh : gula dan beras dengan jenis tertentu, bahan perusak lapisan ozon, kantong bekas, pakaian bekas, barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan CFC dan HCFC-22, bahan obat makanan tertentu, bahan berbahaya dan beracun (B3), perkakas tangan (bentuk jadi), alat Kesehatan mengandung merkuri, limbah B3 dan limbah non B-3.

Pengertian Nilai Impor

Nilai impor merupakan nilai dasar dalam penghitungan bea masuk berupa uang ditambah dengan pungutan lain yang dikenakan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan nilai impor dengan jumlah transaksi yang tercantum pada dokumen pembelian (invoice) dengan satuan masih dalam mata uang US Dollar. Sehingga nilai impor akan mempengaruhi dalam perhitungan bea masuk kemudian dapat mempengaruhi pula penerimaan bea masuk. Hal tersebut diperkuat oleh (Noviani & Andalusia, 2020) dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa nilai pabean berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk sehingga jika nilai impor meningkat maka penerimaan bea masuk pun meningkat dan sebaliknya.

Menurut (Chaerina *et al.*, 2023) Nilai Impor adalah nilai moneter yang menjadi dasar masuknya dasar penghitungan. Hal tersebut ditentukan oleh faktor-faktor lain yang dianggap pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepabean impor barang kena pajak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean Pasal 1, kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean dianggap penting. UU ini mengatur tentang kepabeanan, yang meliputi pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Undang – Undang Nilai Impor

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun (2009) pasal 1 ayat (20) menjelaskan bahwa nilai impor merupakan nilai yang dijadikan dasar dalam perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga nilai impor akan mempengaruhi dalam perhitungan bea masuk kemudian dapat mempengaruhi pula penerimaan bea masuk. Hal tersebut diperkuat oleh (Noviani & Andalusia, 2020) dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa nilai pabean berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk sehingga jika nilai impor meningkat maka penerimaan bea masuk pun meningkat dan sebaliknya.

Indikator Nilai Impor

Nilai impor dapat dihitung menggunakan perhitungan dasar yaitu sebagai berikut:

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk}$$

Keterangan:

$$C = \text{Cost}$$

$$I = \text{Insurance}$$

$$F = \text{Freight}$$

2.1.3 Bea Masuk

Pengertian Bea Masuk

Bea itu sendiri ialah sebuah kegiatan pemungutan bea masuk dan pajak dalam kegiatan impor dan ekspor khususnya barang-barang tertentu. Selain itu bea

juga dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Arwati, 2020).

Menurut (Yusmalina *et al.*, 2020) Bea Masuk adalah sejumlah uang yang wajib dibayar dan diberikan kepada orang yang melakukan kegiatan pemindahan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang pemakaian, kepemilikan, penggunaan, atau pengembalian barang tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ayat 1 [3]: “Bea Masuk merupakan pungutan nasional berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan atas barang yang diimpor .”Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ayat 1[3]: “ Bea Masuk merupakan pungutan nasional secara nasional berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan atas barang" yang penting." “Bea Masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai” menurut (Yusmalina *et al.*, 2020).

Di Indonesia, barang harus dibayar untuk penuh sebelum dikirim, kecuali ada beberapa persyaratan khusus yang diuraikan dalam perjanjian. Bea masuk dipungut berlandaskan tarif advalorem atas barang- barang yang didorong dengan menurunkan tukar mata uang matayang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pemungutan dilakukan apabila telah memperoleh nomor registrasi dari pejabat

pabean keluar saat kegiatan impor telah selesai dilakukan dan nomor registrasi dari kantor pajak saat diperoleh .

Sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, barang yang ditiru dapat berdasarkan pada menteri keuangan yang sesuai dengan dasar - dasar terkait. Tujuan bea masuk pada suatu barang adalah untuk menjadi sarana mempersatukan bangsa. Dengan kata lain, bea masuk akan masuk ke kas negara dan tidak diragukan lagi akan digunakan untuk mendukung upaya pembangunan negara. Seiring meningkatnya perlindungan suatu negara terhadap produk dalam negerinya, maka tarif yang diakui pun meningkat. Menurut paragraf 12 UU No. 10 Tahun 1995 tentang bea masuk, penjualan barang tidak bergerak didasarkan pada tarif sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga jual bea masuk. Secara meletakkan lebih dia, bea masuk dapat diartikan sebagai pajak lalu lintas barang yang dipergunakan untuk mengangkut barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Bea termasuk dalam kategori kategori pajak nonjangka panjang dari yang ditetapkan oleh Ditjen Bea Dan Cukai (DJBC).

Tarif Bea Masuk

Menurut (Arwati, 2020) dikenal dengan istilah bea atau bea, yaitu jenis pajak yang dikenakan terhadap barang yang merugikan negara. disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dibebankan pada barang pemungut yang melewati daerah pabean disebut bea transito atau bea transit. Bea yang dibebankan pada barang impor disebut bea impor atau bea masuk (tarif impor, bea masuk) .

Tarif adalah angka yang dibebankan oleh suatu unit usaha untuk pembeli atau pelanggan atau barang yang dijual (Noviani & Andalusia, 2020). Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun (2006) pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa tarif bea masuk dapat mempengaruhi suatu penerimaan bea masuk, disebabkan tarif adalah klasifikasi suatu barang serta pembebanan bea masuk, artinya semakin tinggi tarif bea masuk maka pembebanan pungutan bea masuk semakin tinggi pula. Ini karena pengenaan tarif bea masuk adalah hasil dari mengalikan antara tarif bea masuk dan nilai impor. Tarif bea masuk dapat dihitung berdasarkan tarif efektif rata-rata yaitu rata-rata dari pengenaan tarif atas seluruh barang impor dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan hasil pembagian antara bea masuk dengan perkalian nilai impor dan kurs.

Perhitungan Bea Masuk

Perhitungan bea masuk berdasarkan pada persentase besaran tarif atau secara spesifik yang dihitung berdasarkan satuan atau unit barang dengan nilai yang telah ditetapkan berkaitan dengan harga transaksi yaitu harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar. Bagi barang-barang yang masuk tidak melalui perusahaan jasa titipan, cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

1. $\text{Bea impor Masuk} = \text{CIF} * \text{Tarif Bea Masuk}$ (bisa 0%, 5%, 10% dst lihat di BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) yang sekarang dinamakan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia).

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = $(\text{CIF} + \text{bea impor masuk}) \times 10\%$. 3. PPh (Pajak Penghasilan) = $(\text{CIF} + \text{bea impor masuk}) \times 7.5\%$ (bisa kena 2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP).

Untuk barang impor melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atau kantor pos, tata cara perhitungan sama dengan formula diatas, hanya sebelumnya harga barang dikurangi dengan nilai yang diberikan pembebasan terlebih dahulu, yakni sebesar FOB (Freight On Board) USD 50. Untuk barang yang harganya di bawah USD 50 (dolar Amerika) dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan PDRI alias gratis tidak bayar bea impor masuk dan pajak. Dimana :

$$\text{Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM)} = \text{Cost} + \text{Insurance} + \text{Freight}$$

C = Cost (harga barang)

I = Insurance (asuransi)

F = Freight (ongkos kirim)

PDRI = Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh pasal 22 Impor), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Fungsi Bea Masuk

Fungsi memungut bea masuk terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang berbunyi: barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Kemudian pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 menyebutkan:

barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.

2.1.4 Pajak

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Umum dan Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dengan sungguh - sungguh menaati peraturan perundang - undangan. Pajak merupakan kewajiban bernegara yang secara jelas dinyatakan dalam UUD 1945. Sebagaimana dimaksud pada ayat 23 (A). Hal ini sesuai dengan paragraf 2727 ayat (1) yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan nasionalisme diatur dengan undang-undang,” merupakan landasan dari hukum perpajakan Indonesia.

Berkaitan dengan fungsi pajak, seringkali terdapat adalah dua fungsi utama pajak, yaitu sebagai berikut:

Anggaran Fungsi Budgeter sebagai instrumen yang digunakan untuk mentransfer data dalam jumlah besar ke ibu kota nasional. Dalam kaitan ini memperhatikan tujuan dari pajak lebih tepat diartikan sebagai instrumen untuk mendorong masyarakat agar turut serta dalam perekonomian nasional. Dana dari itulah pajak yang kemudian digunakan sebagai alat kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan.

1. Fungsi mengatur pajak dalam konteks ini konteks digunakan untuk menuntun dan mengarahkan penduduk ke daerah - daerah yang telah

ditentukan pemerintah. Dengan fungsi ini, pemerintah menggunakan pajak untuk membina dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan arahan dan tujuan pemerintah.

Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian.

1. Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Sistem pemungutan pajak

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :

- a. Official assessment system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

- b. Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- c. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dasar hukum pemungutan pajak adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A.

Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak merupakan hasil akhir harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam memperoleh perhitungan pajak yang terutang.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai dasar pada perhitungan pajak yang terutang antara lain:

1. Harga Jual Menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 18, sebagai maksud dengan harga jual ialah nilai yang dengan bentuk atau berupa uang, termasuk seluruh biaya atau nilai yang wajib diminta oleh penjual dikarenakan adanya penyerahan Barang Kena Pajak, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN dan adanya potongan harga yang terdapat pada Faktur Pajak.
2. Penggantian Pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 ayat 19, Penggantian merupakan nilai dalam bentuk atau berupa uang, termasuk seluruh biaya atau nilai yang wajib diminta oleh pengusaha akibat adanya penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan potongan harga pada Faktur Pajak.

3. Nilai Impor Menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pasal 1 ayat 20, Nilai Impor merupakan nilai dalam bentuk atau berupa uang sebagai dasar menghitung bea masuk ditambah pungutan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengelola perihal kepabeanan dan cukai pada impor Barang Kena Pajak, bukan termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. Formula dalam menghitung nilai Impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah: $CIF + BEA\ MASUK = NILAI\ IMPOR$ (dalam nilai impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).
4. Nilai Ekspor Di dalam Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pasal 1 ayat 26, Nilai Ekspor merupakan nilai dengan bentuk uang, dengan seluruh biaya yang wajib diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain Nilai Lain menjadi bahan dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.03/2015.

2.1.5 Target dan Realisasi Penerimaan

Pengertian Realisasi

Realisasi adalah semua tindakan pelaksanaan anggaran termasuk meliputi kegiatan analisis berupa pengendalian pelaksanaan budget (Chaerina *et al.*, 2023). berkaitan dengan temuan - temuan yang telah dinyatakan secara kuantitatif dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Mengidentifikasi jenis-jenis dari kepabeanan dan cukai, seperti bea masuk, cukai yang dapat digolongkan sebagai lagi cukai hasil tembakau, cukai minuman yang mengandung alkohol, dan bea masuk etil alkohol, serta bea keluar, berdasarkan aspek teknis dan

fundamental . Untuk memahami penerimaan dalam arti teknis (tren saat ini), sangat penting untuk memahami laba dasar untuk menentukan pola kinerja dan penerimaan. Menurut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerimaan berasal dari kata "penerima" yang berarti " menerima " atau " memperoleh " itu berarti yang berarti uang yang diterima itu besar. Tujuan realisasi adalah untuk memberikan umpan balik dan tindak lanjut agar periode berikutnya berjalan lancar .

Target penerimaan pada hakikatnya merupakan hasil dari sebuah peramalan (forecast) yang tentunya pasti mengandung kesalahan. Selalu ada kemungkinan terdapat kesenjangan antara angka forecasting (hasil peramalan) dan angka aktual, oleh karena itu kendala hasil peramalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan dapat dipertanyakan. Ketika target tidak terpenuhi, ada kemungkinan ramalan tidak akurat. Menurut (Chaerina *et al.*, 2023) menjadi salah satu faktor penyebab kinerja pajak kurang optimal; keberadaan prediksi tersebut hanya menyangkut pengurangan (tidak mesti menghilangkan) ketidakpastian, yang sebagian besar terkait dengan kuantitas dan kualitas data ke bawah, dengan pembagian untuk masing-masing unit kerja dan fungsi diambil secara tepat dari target penerimaan nasional dikomunikasikan ke unit kerja karena dapat dikelompokkan menjadi satu unit untuk didistribusikan.

Realisasi penerimaan yang bersangkutan terhadap anggaran yang telah direncanakan mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut (Yusmalina *et al.*, 2020) Realisasi adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget.

Tujuan realisasi ini adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan dengan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam merumuskan arah serta kerangka berpikir penelitian ini. Dengan melakukan telaah terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi posisi penelitian ini dalam konteks akademik yang lebih luas serta menghindari duplikasi kajian. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut agar dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih mutakhir dan kontekstual, khususnya dalam lingkup Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam studi ini dapat disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil Penelitian
1.	Arwati Ade (2020)	Variabel Independen: Pengaruh Tarif Bea Masuk Dan Kurs Variabel Dependen: Penerimaan Bea Masuk Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak	Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Penelitian Kuantitatif Asosiatif Dengan Menggunakan Data Berkategori Sekunder	- Tarif Bea Masuk Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Bea Masuk. - Kurs Atas Dollar Amerika Serikat Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Bea Masuk.Tarif

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil Penelitian
				Bea Masuk Dan Kurs - Rupiah Atas Dollar Amerika Serikat Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Bea Masuk.
2.	Dina Noviani ¹ , Farah Andalusia ² (2020)	Variabel Independen: Pengaruh Tarif Bea Masuk, Volume Impor, Dan Nilai Impor Variabel Dependen: Terhadap Penerimaan Bea Masuk Pada Kppbc Tmp A Bandung	Metode Penelitian Menggunakan Metode Deskriptif Asosiatif, Dengan Analisis Regresi Linier Berganda, Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Dokumentasi.	- Tarif Bea Masuk Dan Nilai Impor Berpengaruh Positif Dan signifikan Terhadap Penerimaan Bea Masuk, - Volume Impor Tidak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Penerimaan Bea Masuk. - Secara Simultan Tarif Bea Masuk, Volume Impor, Dan Nilai Impor Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Bea Masuk Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil Penelitian
				Pabean A Bandung.
3.	Chaerina Chaerina, Irwin Ananta Vidada, Seno Sudarmono Hadi (2023)	Variabel Independen: Pengaruh Nilai Impor Dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Variabel Dependen: Target Penerimaan Bea Masuk Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Kota Tangerang Selatan	Penelitian Ini Menggunakan Metode Analisis Uji Asumsi Klasik Regresi Linear Berganda Dengan Spss. Perolehan Penelitian Menunjukkan Nilai Impor Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk, Sedangkan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Pada Target Penerimaan Bea Masuk. Secara Simultan Nilai Impor Dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Berpengaruh Signifikan Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk Pada Kppbc A Kota Tangerang Selatan.	Penelitian Ini Bertujuan Melihat Berapa Besar Pengaruh Nilai Impor Dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Pada Target Penerimaan Bea Masuk Secara Parsial Serta Simultan. Penelitian Memakai Pendekatan Kuantitatif, Informasi Berupa Data Sekunder Yaitu Data Time Series Berjumlah 36 Sampel, Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Observasi Dan Dokumentasi.

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil Penelitian
4.	Niantoro Sutrisno ¹ , Reza Febriyani ² , Edison P. Sirait ³ (2023)	Variabel Independen: Pengaruh Kurs Dan Volume Impor Variabel Dependen: Penerimaan Bea Masuk	Dalam Penelitian Ini Penulis Menggunakan Metode Pendekatan Kuantitatif Dimana Sumber Data Sekunder Dan Time Series Data Yang Diteliti Pada Tahun 2020 - 2022	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Variabel Kurs Tidak Ber Pengaruh Secara Parsial Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Kppbc Tmp Cikarang Kab. Bekasi , Tetapi Variabel Volume Impor Memiliki Pengaruh Secara Parsial Terhadap Penerimaan Bea Masuk . Sedangkan S Ecara Simultan Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Kurs Dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk.
5.	Fauzan Haqiqi, Mira Santika, Yusmalina Program (2021)	Variabel Independen: Realisasi Penerimaan Bea Masuk Variabel Dependen: Target Penerimaan Bea Masuk	Penelitian Ini Dilakukan Dengan Menggunakan Metode Kuantitatif Bertujuan Untuk Mengetahui Realisasi Penerimaan Bea Masuk	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Secara Parsial Variabel Realisasi Penerimaan Bea Masuk (X) Mempunyai Pengaruh Yang Tidak Terlalu Signifikan

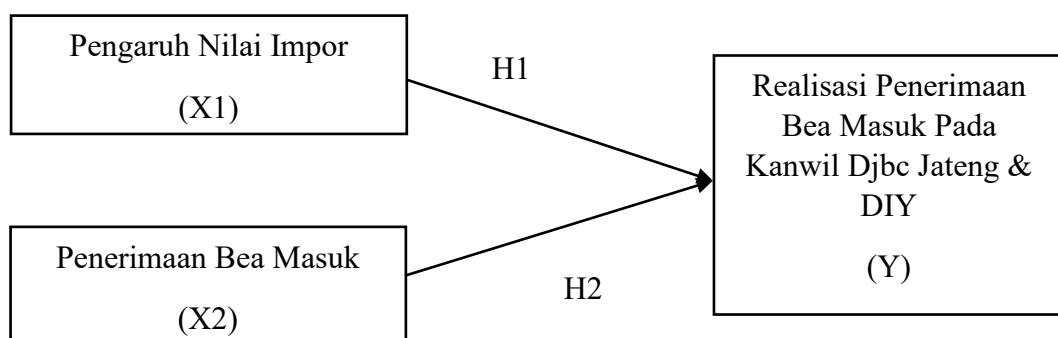
No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil Penelitian
			Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Tahun 2017- 2020.	Terhadap Variabel Target Penerimaan Bea Masuk (Y)

Sumber: data diolah, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan landasan penelitian yang bersumber dari observasi, kepustakaan, dan informasi faktual. Oleh dari itu kerangka berpikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian dasar dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara jelas dan relevan dalam kerangka pemikiran, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pertanyaan penelitian dalam kerangka pemikiran, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pertanyaan penelitian .

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah sementara dugaan-dugaan yang memerlukan penyelidikan menyeluruh. Tujuan hipotesis dari untuk menyediakan panduan bagi peneliti yang menganalisis temuan. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada dalam penelitian. Dikatakan bersifat sementara karena informasi baru tersebut didasarkan pada fakta empiris yang ditemukan melalui pengumpulan data. Akibatnya, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai pernyataan teoritis tentang masalah penelitian, bukan sebagai pernyataan empiris berdasarkan fakta (Rufaidah & Noviani, 2023)

2.4.1 Nilai Impor dan Realisasi Penerimaan

Nilai impor merupakan salah satu komponen utama yang berkontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor kepabeanan. Secara konseptual, nilai impor adalah total nilai barang yang masuk ke dalam negeri dari luar negeri, yang menjadi dasar perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) apabila dikenakan. Nilai ini mencerminkan volume dan nilai transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam negeri terhadap barang-barang yang tidak tersedia atau tidak efisien diproduksi secara domestik.

Secara teoritis, hubungan antara nilai impor dan penerimaan negara dapat dijelaskan melalui Teori Keunggulan Absolut (Absolute Advantage Theory) yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam karyanya *An Inquiry into the Nature and*

Causes of the Wealth of Nations (1776). Teori ini menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kecenderungan untuk mengekspor barang yang dapat diproduksinya secara lebih efisien (dengan biaya rendah dan produktivitas tinggi), dan mengimpor barang yang produksinya tidak efisien. Dengan kata lain, perdagangan internasional terjadi karena adanya spesialisasi produksi, dan hal ini akan menciptakan efisiensi global dan keuntungan bersama antarnegara.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, nilai impor mencerminkan ketergantungan terhadap barang-barang tertentu dari luar negeri yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, seperti bahan baku industri, barang modal, dan barang konsumsi tertentu. Setiap aktivitas impor akan dikenai bea masuk dan pajak lainnya, yang kemudian tercatat sebagai penerimaan negara. Peningkatan nilai impor secara langsung akan meningkatkan potensi pendapatan negara dari sektor kepabeanan, karena semakin besar volume dan nilai barang yang masuk, semakin tinggi pula pungutan negara terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian, nilai impor memiliki peran strategis dalam menunjang realisasi penerimaan negara, baik dari sisi bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Hal ini sejalan dengan temuan Chaerina et al. (2023) yang menyatakan bahwa nilai impor berpengaruh signifikan terhadap target penerimaan bea masuk, serta hasil kajian empiris lainnya yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan internasional memiliki kontribusi signifikan terhadap fiskal negara.

H1: Nilai Impor berpengaruh secara parsial terhadap realisasi penerimaan Kanwil DJBC Jateng dan DIY.

2.4.2 Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan

Bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea masuk dikenakan sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri serta sebagai sumber pendapatan negara yang bersifat langsung dan rutin. Tarif bea masuk ditentukan berdasarkan klasifikasi barang dan kebijakan fiskal yang berlaku, dan dihitung dari nilai impor barang tersebut.

Dari sisi teori, hubungan antara bea masuk dan realisasi penerimaan negara juga dapat dianalisis melalui Teori Keunggulan Absolut. Ketika suatu negara melakukan impor karena tidak memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu barang, negara tersebut memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sarana pemenuhan kebutuhan domestik. Namun, untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional dan mendapatkan manfaat fiskal, negara mengenakan bea masuk sebagai instrumen pengendalian sekaligus sumber penerimaan. Oleh karena itu, setiap peningkatan aktivitas impor akan meningkatkan basis pengenaan bea masuk, yang pada akhirnya berdampak pada naiknya realisasi penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Lebih jauh lagi, fungsi bea masuk tidak hanya sebagai proteksi, tetapi juga sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari perdagangan internasional. Ketika tarif bea masuk diberlakukan secara selektif dan efektif, negara akan memperoleh keuntungan ganda: melindungi sektor industri dalam negeri sekaligus mendapatkan penerimaan fiskal. Oleh sebab itu, semakin tinggi

nilai bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor (baik karena kenaikan tarif maupun volume barang yang meningkat), maka semakin besar pula kontribusinya terhadap realisasi penerimaan negara.

Penelitian oleh Arwati (2020) memperkuat asumsi tersebut, di mana ditemukan bahwa bea masuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif maupun nilai bea masuk memberikan kontribusi nyata terhadap realisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai.

H2: Bea Masuk berpengaruh secara parsial terhadap realisasi penerimaan Kanwil DJBC Jateng dan DIY.